SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI

NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkunganya;

b. bahwa sebagai bentuk pengelolaan informasi public secara baik dan efisien sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sehingga informasi dan dokumentasi hukum dilingkungan Komisisi Pemilihan Umum dapat diakses dengan mudah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;

jdih.kpu.go.id/jatim/kediri-kota

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 82);

4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

jdih.kpu.go.id/jatim/kediri-kota

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2023
KESATU	:	Menetapkan Penunjukan dan Penetapan Tim Pembina Dan dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri. Sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut : a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; b. Memfasilitasi pengelolaan JDIH; c. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH; d. melakukan peliputan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; e. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola,dan f. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 27 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

ttd.

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Henny Nurdiany

jdih.kpu.go.id/jatim/kediri-kota

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri
Nomor 65 Tahun 2023
Tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2023

SUSUNAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	PUSPORINI ENDAH PALUPI	KETUA KPU	PEMBINA
2.	MOCH.WAHYUDI	ANGGOTA KPU	PEMBINA
3.	NASRUDIN	ANGGOTA KPU	PEMBINA
4.	NIA SARI	ANGGOTA KPU	PEMBINA
5.	REZA CRISTIAN	ANGGOTA KPU	PEMBINA
6.	FANY WIJAYANTO	SEKRETARIS KPU	PENANGGUNG JAWAB
7.	HENNY NURDIANY	KASUBAG HUKUM	PIMPINAN REDAKSI
8.	ERMAWANTO		WAKIL PIMPINAN REDAKSI
9.	ARIF SURYAWAN SIREGAR		WAKIL PIMPINAN REDAKSI

jdih.kpu.go.id/jatim/kediri-kota

10.	ANNISAA DYAH KUSUMA		WAKIL PIMPINAN REDAKSI
11.	MUHAMMAD IMAM SUBKHI	STAF	PELAKSANA REDAKSI
12.	RINANTI KURNIA SARI	STAF	ANGGOTA REDAKSI
13.	DHINAR HASTITI	STAF	ADMINISTRATOR
14.	NAELI HIMMAH IRANI	STAF	DESAIN GRAFIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

ttd.

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Henny Nurdiany

jdih.kpu.go.id/jatim/kediri-kota